



Pertanggungjawaban Perdata Atas Kerugian Immaterial Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi Dalam Perspektif Perbuatan Melawan Hukum Di Indonesia

Rio Fernando^{1*}, Dwi Afni Maileni², Isfandir Hutasoit³

¹⁻³ Universitas Riau Kepulauan, Indonesia

* rio.fernanda@gmail.com : dwi.afni.maileni@gmail.com : ispandir@fh.unrika.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban perdata terhadap kerugian immaterial yang dialami korban kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi berdasarkan konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata Indonesia. Permasalahan kecelakaan lalu lintas di Indonesia terus mengalami peningkatan dan menimbulkan berbagai kerugian, baik yang bersifat materiil maupun immateriil. Dalam praktik penegakan hukum, penyelesaian kecelakaan lalu lintas cenderung lebih menitikberatkan pada aspek pidana, sedangkan pemulihan hak korban melalui mekanisme perdata masih belum optimal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta berbagai literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban perdata terhadap kerugian immaterial korban kecelakaan lalu lintas didasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum yang menekankan adanya unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas. Kerugian immaterial meliputi trauma psikologis, penderitaan batin, rasa takut, kehilangan kenyamanan hidup, dan penderitaan emosional lainnya yang dapat dimintakan ganti rugi melalui putusan pengadilan maupun penyelesaian di luar pengadilan. Namun demikian, penerapan ganti rugi immaterial masih menghadapi kendala berupa sulitnya pembuktian serta belum adanya standar baku mengenai besaran kompensasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan orientasi penegakan hukum yang lebih menitikberatkan pada perlindungan dan pemulihan hak korban secara menyeluruh.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Perdata, Kerugian Immaterial, Kecelakaan Lalu Lintas.

Abstract

*This study aims to analyze the forms of civil liability for immaterial losses suffered by traffic accident victims due to a driver's negligence, based on the concept of "unlawful acts" (*perbuatan melawan hukum*) under Indonesian civil law. The issue of traffic accidents in Indonesia continues to escalate, resulting in various types of losses—both material and immaterial. In current law enforcement practice, the resolution of traffic accidents tends to focus primarily on criminal aspects, while the restoration of victims' rights through civil mechanisms remains suboptimal. This research employs a normative legal research method, utilizing both statutory and case-based approaches. The legal materials examined include primary sources such as the Indonesian Civil Code, Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation, as well as relevant legal literature. The findings indicate that civil liability for the immaterial losses of traffic accident victims is grounded in Article 1365 of the Indonesian Civil Code, which addresses unlawful acts and emphasizes the elements of fault, loss, and a causal link. Immaterial losses encompass psychological trauma, mental suffering, fear, the loss of quality of life, and other forms of emotional distress—for which compensation may be sought either through court judgments or out-of-court settlements. Nevertheless, the awarding of compensation for immaterial losses faces challenges, particularly regarding the difficulty of proving such damages and the absence of standardized criteria for determining compensation amounts. Consequently, there is a need to strengthen regulations and shift the focus of law enforcement toward the comprehensive protection and restoration of victims' rights.*

Keywords: Civil Liability, Immaterial Losses, Traffic Accidents.

PENDAHULUAN

Permasalahan lalu lintas merupakan isu nasional yang terus berkembang seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat. Salah satu persoalan yang hingga kini masih menjadi perhatian utama adalah tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Di Indonesia, berbagai peristiwa kecelakaan lalu lintas umumnya dipengaruhi oleh sejumlah faktor, di antaranya kondisi kelelahan pengemudi serta kurangnya kehati-hatian dalam berkendara yang pada akhirnya



memicu terjadinya kecelakaan. Menurut pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kecelakaan dipahami sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan seseorang mengalami celaka di jalan raya. Sementara itu, dalam perspektif hukum pidana, kecelakaan diartikan sebagai suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, baik berupa luka-luka, kehilangan nyawa, maupun kerugian yang bersifat material dan immaterial. Dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa negara memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Berkaitan dengan hal tersebut, lalu lintas dan angkutan jalan perlu dikembangkan peran dan fungsinya guna menciptakan keamanan, ketertiban, serta kesejahteraan dalam aktivitas berlalu lintas. Akan tetapi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang transportasi dan lalu lintas, tidak hanya memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat, tetapi juga menimbulkan konsekuensi negatif, salah satunya meningkatnya permasalahan kecelakaan lalu lintas (Irani et al., 2022).

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki kedudukan yang penting dalam menunjang pembangunan nasional serta memperkuat integrasi bangsa sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan perlu dikembangkan secara optimal guna menciptakan keamanan, ketertiban, dan keselamatan berlalu lintas yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pelaksanaan otonomi daerah, serta terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel. Meskipun demikian, kecelakaan lalu lintas hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang sering terjadi di jalan raya, baik yang melibatkan kendaraan roda dua, kendaraan roda empat, maupun jenis kendaraan lainnya. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas pada umumnya dipengaruhi oleh perilaku pengguna jalan yang kurang mematuhi peraturan lalu lintas.

Padatnya aktivitas masyarakat dalam menggunakan jalan turut menyebabkan meningkatnya potensi terjadinya berbagai permasalahan lalu lintas, termasuk kecelakaan. Selain faktor kondisi jalan dan kendaraan, kesalahan manusia (human error) juga menjadi faktor dominan penyebab kecelakaan lalu lintas. Kelalaian, kurangnya kehati-hatian, serta kecerobohan pengemudi dalam mengendalikan kendaraan kerap menimbulkan kecelakaan yang berakibat pada kerugian material maupun korban jiwa, baik berupa luka ringan, luka berat, hingga meninggal dunia. Oleh karena itu, upaya meminimalkan terjadinya kecelakaan lalu lintas pada dasarnya dapat dilakukan apabila setiap pengguna jalan mematuhi aturan hukum, mengedepankan etika berlalu lintas, serta saling menghormati antar sesama pengguna jalan. Pengaturan mengenai tata tertib penggunaan jalan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Nadiyah, 2025).

Kecelakaan lalu lintas merupakan permasalahan sosial yang hingga kini memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat maupun kepentingan negara. Data yang dirilis oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia menunjukkan bahwa angka kecelakaan lalu lintas mengalami kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun, baik ditinjau dari jumlah peristiwa maupun jumlah korban yang ditimbulkan. Kondisi tersebut tidak hanya mengakibatkan kerugian berupa hilangnya nyawa dan cedera fisik, tetapi juga menimbulkan kerugian yang bersifat materiil, seperti kerusakan kendaraan, biaya perawatan medis, serta hilangnya sumber penghasilan, maupun kerugian immateriil berupa penderitaan batin, trauma psikologis, kehilangan anggota keluarga, hingga kecacatan permanen. Dalam perspektif hukum, setiap peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain pada dasarnya melahirkan konsekuensi tanggung jawab hukum bagi pihak yang menyebabkan kerugian tersebut. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat berupa tanggung jawab pidana, administratif, maupun perdata. Akan tetapi, praktik penegakan hukum di Indonesia cenderung lebih menitikberatkan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas pada aspek pidana, sedangkan mekanisme pertanggungjawaban perdata sebagai instrumen pemulihan hak-hak korban masih belum memperoleh perhatian yang optimal serta sering kali belum memberikan kepastian hukum yang memadai bagi korban.

Secara normatif, pengaturan mengenai tanggung jawab atas kerugian dalam hukum perdata Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya ketentuan Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1367 yang mendasarkan pertanggungjawaban pada prinsip perbuatan melawan hukum serta asas tanggung jawab berdasarkan kesalahan (fault liability). Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga memuat pengaturan mengenai tanggung jawab pengemudi maupun pemilik kendaraan terhadap akibat hukum yang timbul dari suatu kecelakaan lalu lintas, baik dalam ranah administratif maupun pidana. Meskipun demikian, pengaturan mengenai bentuk pertanggungjawaban perdata dalam rangka pemulihan kerugian korban belum diatur secara eksplisit dan komprehensif dalam peraturan tersebut (Simanungkalit et al., 2025).

Kecelakaan lalu lintas pada dasarnya menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi pihak yang terlibat. Apabila kerugian tersebut hanya dialami oleh pengemudi yang bersangkutan, permasalahan hukum yang timbul umumnya tidak terlalu kompleks. Akan tetapi, persoalan menjadi lebih serius ketika kecelakaan lalu lintas mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Kerugian dapat dimaknai sebagai berkurangnya manfaat atau kepentingan yang dimiliki seseorang akibat suatu peristiwa tertentu. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, kerugian dapat berbentuk kerugian materiil maupun immateriil. Kerugian materiil meliputi kerusakan kendaraan, luka fisik, cacat permanen, hingga meninggal dunia. Sementara itu, kerugian immateriil dapat berupa penderitaan psikis, rasa takut yang berlebihan, maupun trauma yang dialami korban setelah terjadinya kecelakaan. Oleh sebab itu, setiap kerugian yang timbul akibat kecelakaan lalu lintas pada prinsipnya harus disertai dengan adanya mekanisme pemberian ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan. Ketentuan mengenai kewajiban pemberian ganti rugi tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan, khususnya Pasal 236 ayat (1), yang menegaskan bahwa pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 wajib memberikan ganti kerugian dengan besaran yang ditetapkan melalui putusan pengadilan. Selanjutnya, Pasal 236 ayat (2) memberikan ruang penyelesaian di luar pengadilan, yaitu melalui kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas (Irayuana, 2019).

Dalam aspek pidana, pelaku kecelakaan lalu lintas dapat dimintai pertanggungjawaban berupa pidana pokok, seperti pidana penjara, kurungan, denda, maupun bentuk pidana lainnya sesuai dengan pertimbangan hakim dalam putusannya. Di sisi lain, dalam perspektif hukum perdata, pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian akibat kecelakaan lalu lintas juga dapat digugat untuk memberikan ganti rugi kepada korban. Gugatan tersebut diajukan oleh pihak yang dirugikan sebagai bentuk pemulihan hak atas kerugian yang dialami. Selain mekanisme pertanggungjawaban pidana dan perdata, setiap pengguna jalan yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas, baik yang mengalami luka ringan, luka berat, maupun meninggal dunia, juga memperoleh perlindungan dalam bentuk santunan asuransi kecelakaan lalu lintas. Santunan tersebut bersumber dari dana wajib kecelakaan lalu lintas jalan yang dihimpun untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna jalan. Pengaturan mengenai jaminan perlindungan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan pelaksanaannya dikelola oleh PT Jasa Raharja (Yudhanto, 2018).

Pertanggungjawaban perdata merupakan bentuk tanggung jawab hukum atas kerugian yang dialami seseorang akibat perbuatan pihak lain, meskipun di antara para pihak tidak terdapat hubungan perjanjian maupun hubungan hukum yang sebelumnya disepakati. Ketentuan mengenai lahirnya suatu perikatan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1233 yang menyatakan bahwa setiap perikatan dapat timbul karena adanya persetujuan ataupun karena ketentuan undang-undang. Dengan demikian, kewajiban keperdataan dapat lahir baik berdasarkan kehendak para pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian maupun karena adanya ketentuan hukum yang mengaturnya secara langsung. Pada hakikatnya, perikatan atau perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dalam bidang harta kekayaan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Selanjutnya, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan karena kesalahannya menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan pihak yang bersalah untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kondisi jalan yang rusak, pengguna jalan yang mengalami kerugian pada dasarnya memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian kepada pihak penyelenggara jalan. Dalam hal ini, pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pemeliharaan jalan dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata apabila kelalaian dalam pengelolaan jalan terbukti menimbulkan kerugian bagi pengguna jalan (Nadiyati, 2025).

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut di atas, penulis tertarik mengangkat judul terkait dengan “Pertanggungjawaban Perdata atas Kerugian Immaterial Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi dalam Perspektif Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia”. Dengan mengangkat permasalahan Bagaimana Penerapan Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Kerugian Immaterial Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi Berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan konsep perbuatan melawan hukum dalam pertanggungjawaban perdata terhadap kerugian immaterial akibat kecelakaan lalu lintas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang berorientasi pada pengkajian bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan menempatkan hukum sebagai seperangkat norma atau kaidah positif yang hidup dan berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan guna mengatur kehidupan masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Penelitian hukum normatif pada dasarnya menitikberatkan analisis terhadap berbagai aspek hukum, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, hingga perbandingan hukum. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kasus (case approach) serta pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan kasus dilakukan melalui pengkajian terhadap peristiwa hukum yang berkaitan dengan objek penelitian, sedangkan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang relevan terhadap isu hukum yang diteliti. Melalui pendekatan tersebut, penelitian berupaya mengidentifikasi tingkat konsistensi dan kesesuaian antar ketentuan hukum yang berlaku.

Untuk menjaga validitas serta objektivitas analisis, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber data dengan membandingkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan berbagai literatur hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara sistematis melalui penggunaan matriks perbandingan hukum yang bertujuan membandingkan aspek *das sollen* sebagai norma ideal dengan *das sein* sebagai realitas penerapan hukum. Adapun instrumen penelitian yang digunakan berupa format analisis norma yang meliputi identifikasi ketentuan pasal yang relevan, interpretasi sistematis dan gramatikal terhadap norma hukum, analisis kesesuaian penerapan hukum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta evaluasi terhadap pemenuhan hak-hak korban berdasarkan hukum positif

yang berlaku. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap berbagai sumber hukum dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian (Fitriani & Habibi, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Kerugian Immaterial Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas diartikan sebagai suatu peristiwa di jalan yang terjadi secara tidak terduga dan tidak disengaja dengan melibatkan kendaraan, baik dengan maupun tanpa keterlibatan pengguna jalan lain, yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Dalam konteks hukum, setiap kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kerugian pada pihak lain pada dasarnya melahirkan tanggung jawab hukum, termasuk tanggung jawab perdata bagi pihak yang karena kelalaiannya menyebabkan kerugian tersebut. Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang sulit diprediksi, baik dari segi waktu maupun tempat terjadinya. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa trauma, luka-luka, atau kecacatan, tetapi juga dapat berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas juga cenderung meningkat seiring bertambahnya panjang jalan serta meningkatnya mobilitas kendaraan di masyarakat. Oleh sebab itu, tanggung jawab hukum perdata menjadi penting sebagai instrumen perlindungan hukum bagi korban untuk memperoleh pemulihan atas kerugian materiil maupun immateriil yang dialaminya akibat kecelakaan lalu lintas. Menurut Herbert William Heinrich, kecelakaan merupakan suatu kejadian yang tidak direncanakan dan tidak terkendali yang muncul akibat tindakan atau reaksi dari objek, substansi, manusia, maupun radiasi yang berpotensi menimbulkan cedera. Dalam perspektif pertanggungjawaban perdata, setiap kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain dapat menjadi dasar bagi korban untuk menuntut ganti kerugian berdasarkan prinsip perbuatan melawan hukum (Dongoran, 2023).

Kecelakaan lalu lintas tidak hanya dipandang sebagai peristiwa yang menimbulkan akibat pidana, tetapi juga memiliki konsekuensi keperdataan yang berkaitan dengan pemulihan hak-hak korban. Dalam praktiknya, kelalaian pengemudi yang menyebabkan kerugian terhadap pengguna jalan lain menunjukkan adanya pelanggaran terhadap kewajiban hukum untuk bertindak hati-hati dalam berlalu lintas. Kondisi tersebut menempatkan pelaku pada posisi yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata melalui mekanisme ganti rugi atas kerugian yang timbul. Pertanggungjawaban tersebut menjadi penting karena kerugian akibat kecelakaan lalu lintas tidak selalu dapat dipulihkan hanya melalui sanksi pidana, terutama terhadap kerugian immateriil seperti trauma psikologis, penderitaan batin, serta hilangnya rasa aman yang dialami korban. Oleh karena itu, penerapan konsep perbuatan melawan hukum dalam kecelakaan lalu lintas memiliki peranan strategis dalam mewujudkan perlindungan hukum dan keadilan bagi korban melalui pemberian kompensasi yang proporsional sesuai dengan tingkat kerugian yang dialami.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban seseorang untuk menanggung segala akibat yang timbul dari suatu perbuatan sehingga apabila terjadi sesuatu, pihak tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban, dipersalahkan, maupun dikenai tuntutan hukum. Sementara itu, dalam terminologi hukum, tanggung jawab dipahami sebagai suatu kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh seseorang atas tindakan atau kewajiban yang dibebankan kepadanya. Dalam perspektif hukum, tanggung jawab merupakan konsekuensi dari kebebasan seseorang dalam bertindak yang berkaitan erat dengan aspek etika dan moralitas dalam melakukan suatu perbuatan. Dalam hukum perdata, dasar pertanggungjawaban pada umumnya dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dan pertanggungjawaban berdasarkan risiko. Oleh karena itu, dikenal adanya prinsip pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability based on fault*) serta pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) yang sering disebut sebagai tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan mengandung makna bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terbukti melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain (Irani et al., 2022).

Pertanggungjawaban dalam hukum perdata pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak ketika terjadi suatu kerugian. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan memiliki relevansi yang sangat penting karena sebagian besar kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengemudi dalam memenuhi standar kehati-hatian saat berkendara. Kesalahan tersebut dapat berupa tindakan yang melanggar aturan lalu lintas maupun sikap kurang cermat yang berpotensi membahayakan pengguna jalan lainnya. Apabila kelalaian tersebut terbukti menimbulkan kerugian, maka pelaku dapat dibebani kewajiban hukum untuk memberikan ganti rugi kepada korban sebagai bentuk pemulihan hak. Dengan demikian, pertanggungjawaban perdata tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembebanan kewajiban kepada pelaku, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum bagi korban agar memperoleh keadilan atas kerugian materiil maupun immateriil yang dialaminya akibat kecelakaan lalu lintas.

Pengaturan mengenai tanggung jawab perdata akibat kecelakaan lalu lintas di Indonesia pada dasarnya berpedoman pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365 yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian, baik yang bersifat materiil maupun immateriil, akibat adanya kelalaian

atau kesalahan dari pihak lain. Dalam perspektif hukum perdata, bentuk pertanggungjawaban tersebut menganut prinsip fault-based liability, yaitu pertanggungjawaban yang didasarkan pada adanya unsur kesalahan dari pihak yang menimbulkan kerugian. Dengan demikian, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata apabila terbukti terdapat kesalahan serta hubungan kausal yang jelas antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang dialami oleh korban (Simanungkalit et al., 2025).

Keberadaan unsur kesalahan dan hubungan kausalitas menjadi faktor utama dalam menentukan lahirnya pertanggungjawaban perdata dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Hal ini menunjukkan bahwa tidak setiap kecelakaan secara otomatis menimbulkan kewajiban ganti rugi, melainkan harus terlebih dahulu dibuktikan adanya tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan kewajiban hukum dan secara langsung menyebabkan kerugian pada pihak lain. Dalam praktiknya, pembuktian unsur tersebut memiliki peranan penting karena menjadi dasar bagi hakim untuk menilai apakah pelaku layak dibebani tanggung jawab perdata. Selain itu, penerapan prinsip fault-based liability juga mencerminkan upaya hukum perdata dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan hak korban dan kepastian hukum bagi pihak yang diduga bertanggung jawab. Oleh sebab itu, mekanisme pertanggungjawaban perdata dalam kecelakaan lalu lintas tidak hanya berorientasi pada penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga diarahkan pada pemulihan kerugian korban secara adil dan proporsional sesuai akibat yang ditimbulkan.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pihak yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut untuk memberikan ganti rugi. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya prinsip pertanggungjawaban hukum bagi setiap pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian terhadap pihak lain. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian pada pihak lain pada dasarnya melahirkan kewajiban bagi pelaku untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan. Kerugian dalam konteks perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada kerugian yang bersifat materiil, seperti kehilangan harta benda atau biaya tertentu, tetapi juga mencakup kerugian immateriil berupa penderitaan batin, trauma, maupun hilangnya rasa aman yang dialami korban. Dengan demikian, ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum pada hakikatnya bertujuan untuk memulihkan keadaan korban sebagaimana sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut. Apabila pemulihan secara langsung tidak memungkinkan, maka penggantian kerugian dapat diwujudkan melalui pemberian kompensasi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami korban akibat perbuatan melawan hukum (Ginting, 2010).

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak hanya berfungsi sebagai dasar pembebanan tanggung jawab kepada pelaku, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hukum bagi korban yang mengalami kerugian akibat suatu perbuatan melawan hukum. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, ketentuan ini memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya, baik dalam bentuk kerugian ekonomi maupun penderitaan non-ekonomi yang memengaruhi kondisi psikologis dan sosial korban. Pemberian ganti rugi menjadi penting karena dampak kecelakaan lalu lintas sering kali tidak berhenti pada kerusakan fisik atau materiil semata, melainkan juga menimbulkan trauma, rasa takut, dan hilangnya kualitas hidup korban. Oleh sebab itu, penerapan Pasal 1365 dalam perkara kecelakaan lalu lintas mencerminkan adanya orientasi hukum perdata yang tidak hanya menekankan aspek tanggung jawab pelaku, tetapi juga menempatkan pemulihan hak dan kepentingan korban sebagai tujuan utama dalam penyelesaian sengketa keperdataan.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi dasar utama pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dalam hukum perdata Indonesia. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pihak yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut untuk memberikan ganti rugi. Dalam penerapannya, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas antara tindakan pelaku dengan kerugian korban. Dalam perkara kecelakaan lalu lintas, unsur-unsur tersebut menjadi dasar untuk menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban perdata terhadap korban kecelakaan (Simanungkalit et al., 2025). Kelalaian pengemudi merupakan bentuk kesalahan yang paling sering menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas. Kelalaian tersebut dapat berupa tidak mematuhi rambu lalu lintas, mengemudi melebihi batas kecepatan, menggunakan telepon genggam saat berkendara, maupun mengemudi dalam kondisi lelah atau mengantuk. Dalam hukum perdata, kelalaian tersebut dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban apabila terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dengan demikian, pengemudi yang lalai dapat dibebani kewajiban hukum untuk memberikan ganti kerugian kepada korban berdasarkan prinsip tanggung jawab karena kesalahan (fault liability) (Irani et al., 2022).

Kelalaian pengemudi dalam kecelakaan lalu lintas memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata Indonesia. Kelalaian yang dilakukan pengemudi pada dasarnya menunjukkan tidak dipenuhinya kewajiban untuk bertindak hati-hati dan mematuhi norma keselamatan berlalu lintas sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh setiap pengguna jalan. Apabila tindakan tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, maka unsur kesalahan dan hubungan kausalitas dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dianggap terpenuhi sehingga melahirkan kewajiban ganti rugi bagi pelaku. Dalam praktiknya, pembebanan tanggung jawab perdata terhadap pengemudi yang lalai tidak hanya dimaksudkan sebagai konsekuensi hukum atas kesalahan yang dilakukan,

tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak korban untuk memperoleh pemulihan atas kerugian materiil maupun immateriil yang dialaminya akibat kecelakaan lalu lintas.

Kerugian immaterial merupakan kerugian yang tidak dapat dinilai secara langsung dengan ukuran ekonomis, namun nyata dirasakan oleh korban kecelakaan lalu lintas. Bentuk kerugian tersebut dapat berupa trauma psikologis, penderitaan batin, tekanan mental, rasa takut berkendara, kehilangan anggota keluarga, maupun hilangnya rasa aman dan kenyamanan hidup akibat kecelakaan. Dalam praktik hukum perdata, kerugian immaterial tetap diakui sebagai bentuk kerugian yang dapat dimintakan penggantian karena menyangkut aspek psikologis dan emosional korban yang terdampak secara langsung akibat perbuatan pelaku (Dongoran, 2023). Pertanggungjawaban perdata terhadap kerugian immaterial dilakukan melalui pemberian ganti rugi oleh pelaku kepada korban sebagai bentuk pemulihan hak atas penderitaan yang dialami. Ganti rugi tersebut dapat diputuskan melalui pengadilan maupun diselesaikan di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, hakim memiliki kewenangan untuk menentukan bentuk dan besaran kompensasi berdasarkan pertimbangan keadilan, kepatutan, serta tingkat penderitaan korban karena kerugian immaterial tidak memiliki ukuran yang pasti secara ekonomis. Selain itu, penyelesaian damai di luar pengadilan juga dimungkinkan sebagaimana diatur dalam Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Ginting, 2010).

Kerugian immaterial dalam kecelakaan lalu lintas memiliki kedudukan yang penting dalam hukum perdata karena dampaknya secara langsung memengaruhi kondisi psikologis dan emosional korban. Meskipun kerugian immaterial tidak dapat diukur secara pasti dengan nilai ekonomi, keberadaannya tetap diakui sebagai bentuk kerugian yang layak memperoleh perlindungan hukum melalui mekanisme ganti rugi. Dalam praktiknya, penentuan besaran kompensasi atas kerugian immaterial memerlukan pertimbangan yang cermat dari hakim dengan memperhatikan tingkat penderitaan, akibat yang ditimbulkan, serta kondisi korban setelah terjadinya kecelakaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban perdata tidak hanya berorientasi pada penggantian kerugian yang bersifat materiil, tetapi juga bertujuan memberikan pemulihan terhadap penderitaan nonmateri yang dialami korban agar tercapai rasa keadilan dan keseimbangan hukum antara pelaku dan pihak yang dirugikan.

Pengaturan mengenai tanggung jawab pengemudi terhadap korban kecelakaan lalu lintas tidak hanya diatur dalam Pasal 1365–1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. KUH Perdata menitikberatkan pada aspek ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum, sedangkan UU LLAJ lebih banyak mengatur tanggung jawab administratif dan pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas. Meskipun demikian, kedua pengaturan tersebut saling berkaitan dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban, khususnya dalam mewujudkan kepastian hukum terkait pemulihan kerugian akibat kecelakaan lalu lintas (Nadiyahati, 2025). Penerapan ganti rugi immaterial dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu hambatan utama adalah sulitnya pembuktian kerugian immaterial karena kerugian tersebut berkaitan dengan kondisi psikologis dan emosional korban yang tidak dapat diukur secara pasti. Selain itu, belum adanya standar baku mengenai besaran ganti rugi immaterial menyebabkan hakim memiliki penilaian yang berbeda-beda dalam menentukan kompensasi. Di sisi lain, penegakan hukum kecelakaan lalu lintas di Indonesia masih lebih berorientasi pada penyelesaian pidana sehingga pemulihan hak korban melalui jalur perdata sering kali kurang mendapatkan perhatian secara optimal (Simanungkalit et al., 2025).

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban perdata dalam kecelakaan lalu lintas masih menghadapi tantangan dalam penerapannya, khususnya terkait pemenuhan hak korban atas kerugian immaterial. Perbedaan fokus antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menekankan aspek ganti rugi dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang lebih berorientasi pada sanksi administratif serta pidana sering kali menyebabkan perlindungan terhadap korban belum terlaksana secara maksimal. Selain itu, tidak adanya parameter yang jelas mengenai ukuran kerugian immaterial menimbulkan ketidakseragaman dalam praktik peradilan sehingga besaran kompensasi sangat bergantung pada penilaian subjektif hakim. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun hukum positif telah memberikan dasar bagi korban untuk menuntut ganti rugi, efektivitas perlindungan hukum terhadap kerugian immaterial masih memerlukan penguatan, baik melalui pembaruan regulasi maupun peningkatan orientasi penegakan hukum yang tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak korban secara menyeluruh.

Dalam praktik peradilan Indonesia, gugatan ganti rugi akibat kecelakaan lalu lintas pada umumnya didasarkan pada konsep perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hakim dalam memutus perkara biasanya mempertimbangkan adanya unsur kesalahan, hubungan sebab akibat, serta bentuk kerugian yang dialami korban, baik materiil maupun immateriil. Beberapa putusan pengadilan menunjukkan bahwa kerugian immaterial dapat diberikan kepada korban apabila dapat dibuktikan adanya penderitaan psikologis atau kerugian non-ekonomis lainnya akibat kecelakaan lalu lintas. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsep perbuatan melawan hukum memiliki peranan penting dalam memberikan perlindungan hukum dan pemulihan hak bagi korban kecelakaan lalu lintas melalui mekanisme pertanggungjawaban perdata (Dongoran, 2023).

Penerapan konsep perbuatan melawan hukum dalam perkara kecelakaan lalu lintas memiliki fungsi yang tidak hanya menitikberatkan pada pembebanan tanggung jawab kepada pelaku, tetapi juga pada upaya pemulihan hak korban secara menyeluruh. Pertimbangan hakim terhadap unsur kesalahan, hubungan kausalitas, serta bentuk kerugian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara perdata dalam kecelakaan lalu lintas memerlukan pembuktian yang



komprehensif agar tercapai keadilan bagi para pihak. Pengakuan terhadap kerugian immaterial dalam putusan pengadilan juga mencerminkan perkembangan hukum perdata Indonesia yang semakin memperhatikan aspek psikologis dan emosional korban sebagai bagian dari kerugian yang layak memperoleh perlindungan hukum. Dengan demikian, mekanisme gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi instrumen penting dalam memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin pemulihan hak korban akibat kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi. Dengan demikian, pengaturan dan penerapan pertanggungjawaban perdata terhadap kerugian immaterial akibat kecelakaan lalu lintas tidak hanya memiliki tujuan untuk membebaskan kewajiban hukum kepada pelaku atas kesalahan yang dilakukan, tetapi juga berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum, kepastian hukum, serta pemulihan hak-hak korban secara adil dan proporsional. Melalui penerapan konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata Indonesia, diharapkan korban kecelakaan lalu lintas dapat memperoleh kompensasi yang layak atas penderitaan materiil maupun immateriil yang dialaminya, sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan tujuan penegakan hukum dalam mewujudkan keadilan sosial di masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban perdata terhadap kerugian immaterial korban kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi dalam hukum perdata Indonesia didasarkan pada konsep perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pertanggungjawaban tersebut lahir apabila terpenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas antara tindakan pelaku dengan kerugian yang dialami korban. Kerugian immaterial dalam kecelakaan lalu lintas dapat berupa trauma psikologis, penderitaan batin, tekanan emosional, kehilangan rasa aman, maupun hilangnya kenyamanan hidup yang secara hukum diakui sebagai bentuk kerugian yang dapat dimintakan ganti rugi. Dalam praktiknya, pemberian kompensasi terhadap kerugian immaterial dapat dilakukan melalui putusan pengadilan maupun penyelesaian damai di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak. Akan tetapi, penerapan ganti rugi immaterial masih menghadapi berbagai hambatan, terutama terkait pembuktian kerugian non-ekonomis dan belum adanya standar yang jelas mengenai besaran kompensasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan hukum serta peningkatan orientasi penegakan hukum yang tidak hanya berfokus pada aspek pidana, tetapi juga pada pemulihan hak-hak korban secara adil, proporsional, dan berkeadilan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya standar pengukuran ganti rugi immaterial dalam hukum perdata Indonesia.

REFERENCES

- Dongoran, Y. B. (2023). Gugatan perdata perbuatan melawan hukum terhadap kasus kecelakaan lalu lintas (Studi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA dan Pengadilan Negeri Cibinong) [Skripsi, Universitas Lampung].
- Fitriani, L. D., & Habibi, M. R. (2025). Penegakan hukum pada pengemudi dan pemilik truk dalam kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polresta Blitar. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(10).
- Ginting, N. A. (2010). Gugatan ganti kerugian akibat kecelakaan lalu lintas jalan raya dihubungkan dengan Pasal 1365 KUH Perdata (Studi kasus Pengadilan Negeri Medan) [Skripsi, Universitas Medan Area].
- Irani, A. W., Susanto, M. H., & Pangaribuan, P. (2022). Pertanggungjawaban hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi. *Jurnal Lex Suprema*, 4(2).
- Irayuana, D. (2019). Ganti rugi terhadap korban kecelakaan lalu lintas (Perspektif UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan hukum adat Aceh) [Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry].
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (1946). Kitab Undang-Undang Hukum Pid
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (1847). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Nadiyati, A. (2025). Pertanggungjawaban hukum atas kerugian korban kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi. *PUBLIC SPHERE: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 4(1).
- Simanungkalit, M. B., Farina, T., & Nugraha, S. (2025). Tanggung jawab perdata dalam kecelakaan lalu lintas: Studi normatif perbandingan KUH Perdata dan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 5(3), 4275–4290.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (2009). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. (1964). Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
- Yudhanto, M. C. (2018). Pertanggungjawaban hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara pengemudi kendaraan bermotor dengan pejalan kaki [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang].